



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/31/403.408.5/2023  
TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa;  
b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang pembangunan perlu dimasukkan pada dokumen RKPDesa;  
c. bahwa dokumen RKPDesa sebagai wadah usulan pembangunan fisik-nonfisik dari masyarakat untuk 1 (satu) tahun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Wates sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dimaksud pada poin pertama bertugas:
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  2. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
  3. Penyusunan rancangan RKPDesa; dan
  4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKPDesa.
- KETIGA :** Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WATES

Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Kepala Desa Wates,



**SUTRISNO**

Lampiran :Keputusan Kepala Desa WATESKec.PANEKAN  
Nomor : 188/31/403.408.5/2023  
Tanggal : 03 Juli 2023  
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Penyusun  
RKPDesa

---

**TIM PENYUSUN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)**  
**DESA WATESKECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Kedinasan</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>
1.	Sutrisno	Kepala Desa	Pembina
2.	Fatimah	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Sutopo	Kaur. Perencanaan	Sekretaris
4.	Anang Yuli W.	Kamituwo Dsn. Wates	Anggota
5.	Ipong Suparni	Kamituwo Dsn. Sedran	Anggota
6.	Purdoyo	Kamituwo Dsn. Kerep	Anggota
7.	Sunardi	Kamituwo Dsn. Banaran	Anggota

KEPALA DESA WATES,

  
**SUTRISNO**